



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 01/I/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

**T
E
N
T
A
N
G**

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 01/II/HK-2008

TENTANG

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); ✓
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); ✗
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;



DUA

: Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

:

KETIGA

: Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

:

KEEMPAT

: Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;

:

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Bapitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN KERITANG

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	KET
	N				S					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	101090511001	SDN 001 K.baru Rete	Jl. Bambu Kuning	Kotabaru Rete	V		1950	10109050900 1	SDN 001 Kotabaru Rete	
2	101090509005	SDN 005 K.baru Seb	Parit Satu Kotabaru	Kotabaru Seberida	V		1955	10109050900 2	SDN 002 Kotabaru Seberida	
3	-	SDS Parit Iman	Prt. Iman	Nusantara Jaya		V	1960	10209050900 3	SDS 003 Nusantara Jaya	
4	101090509004	SDN 004 Kotabaru	Parit Gaya Baru	Kotabaru Rete	V		1971	10109050900 4	SDN 004 Kotabaru Rete	
5	101090511006	SDN 006 K.baru Seb	Jl. A. Yani Keritang	Kotabaru	V		1973	10109050900 5	SDN 005 Kotabaru	
6	101090509002	SDN 002 K.baru Rete	RT. IX Bambu Kuning	Kotabaru Rete	V		1974	10109050900 6	SDN 006 Kotabaru	
7	101090509050	SDN 050 kotabaru	Prt. Teladan- Kotabaru	Kotabaru Rete	V		1974	10109050900 7	SDN 007 Kotabaru rete	
8	101090509013	SDN 013 Ka. Keritang	Jl. Pendidikan	Kuala Keritang	V		1977	10109050900 8	SDN 008 Kuala Keritang	
9	101090509014	SDN 014 Ka. Lemang	Jl. Pendidikan	Kuala Lemang	V		1977	10109050900 9	SDN 009 Kuala Lemang	
10	101090509016	SDN 016 Pengalihan	Jl. A. Yani Pengalihan Keritang	Pengalihan	V		1977	1010905090 10	SDN 010 Pengalihan	
11	101090509032	SDN 032 Pebenaan	Jl. Pendidikan Desa Pebenaan	Pebenaan	V		1977	1010905090 11	SDN 011 Pebenaan	
12	101090509015	SDN 015 Teluk Kelasa	Jl. Pendidikan	Teluk Kelasa	V		1978	1010905090 12	SDN 012 Teluk Kelasa	
13	-	SDS Suka Maju	Prt. Selamat	Nusantara Jaya		V	1978	1020905090 13	SDS 013 Nusantara Jaya ✓	
14	101090509007	SDN 007 K.baru Seb	RT 01 Dusun Kembang	Pasar Kembang	V		1979	1010905090 14	SDN 014 Pasar Kembang	
15	-	SDS 05 Pancur	Jl. Lintas Samudra	Pancur		V	1979	1020905090 15	SDS 015 Pancur ✓	
16	101090511017	SDN 017 Teluk Dalam	Teluk Dalam Kotabaru Rete	Nusantara Jaya	V		1981	1010905090 16	SDN 016 Nusantara Jaya	
17	101090509018	SDN 018 Sencalang	Jl. Lintas Timur Keritang	Sencalang	V		1981	1010905090 17	SDN 017 Sencalang ✓	
18	101090511019	SDN 019 Pebenaan	Prt. Berkah Usaha	Seb. Pebenaan	V		1982	1010905090 18	SDN 018 Seb. Pebenaan	
19	101090509033	SDN 033 Kotabaru	Prt. Mentel Kembang mkr sari	Kembang mkr Sari	V		1983	1010905090 19	SDN 019 Kembang Mekar sari	
20	101090509034	SDN 034 K.baru Seb	Parit Landang - Kotabaru	Kotabaru	V		1983	1010905090 20	SDN 020 Kotabaru	
21	101090509035	SDN 035 Pengalihan	Jl. R. A Kartini No. 04	Pengalihan	V		1983	1010905090 21	SDN 021 Pengalihan	
22	101090509038	SDN 038 K.Mekar Sari	Prt. Panca Usaha	Kembang mkr sari	V		1983	1010905090 22	SDN 022 Kembang Mekar sari	
23	101090511039	SDN 039 Pebenaan	Prt. Bahagia	Seb. Pebenaan	V		1983	1010905090 23	SDN 023 Seb. Pebenaan	
24	101090509044	SDN 044 K.baru Seb	Home Base	Kotabaru Seberida	V		1983	1010905090 24	SDN 024 Kotabaru seberida	
25	101090509046	SDN 046 Pebenaan	Jl. M. Atan Dsn Terusan	Pebenaan	V		1983	1010905090 25	SDN 025 Pebenaan	
26	101090809041	SDN 041 Tanj. Sukses	Jl. Tanjung Sukses	Pancur	V		1984	1010905090 26	SDN 026 Pancur ✓	